

LAMPIRAN
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ 22 /KPTS/414.031/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi, sifatnya garis besar, *medium to longrange*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Renstra OPD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra OPD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra OPD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan OPD akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan OPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra OPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra OPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra OPD sesuai tupoksi OPD.

Dengan demikian, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan hidup Kabupaten Tuban yang baik dan sehat, Dina Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban perlu menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya ;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - o. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - p. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032 ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban;
- x. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di Tuban dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.

Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain :

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tuban sesuai arah pengembangan

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.
- d. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang meliputi :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi / Kabupaten / Kota.

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan :

- 4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah.
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup.